



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2021/PN. Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ZAKI Alias ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 01 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Abdulrahman RT.06 RW.03
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang parkir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purjoko, SH Advokat & Konsultan Hukum dari Prov. Kalimantan Selatan beralamat di Jln. A. Yani KM.39 No.10 RT.02 RW.01 Ds. Ujung Kec. Bati Kab. Tanah Laut 70852 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SKK-PLH/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 133/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Alias ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Alias ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Uang senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari pemasang/pembeli dengan nomor seri JBM323173

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Kartu Atm BNI SYARIAH dengan nomor 5054 4682 1102 9262
- 1 (satu) Buah Hp merk Realme C1 warna hitam lengkap dengan kartu Sim card XL dengan nomor 087716587793

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 7 September 2001 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 9 September 2001 yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAKI Alias ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di terminal belauran Martapura di Jalan A. Yani Km. 40 Martapura Kabupaten Banjar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana “ Perjudian ” jenis kupon putih / buntut / togel, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 23.30 wita, di Terminal Pasar Belauran Martapura yang beralamat di Jalan A. Yani Km 40 Martapura Kabupaten Banjar, yang dilakukan oleh satu orang laki-laki dewasa atas nama terdakwa MUHAMMAD ZAKI Alias ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI dan perjudian tersebut dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi GUSNO als GUSNO bin (alm) AHMAD (berkas tersendiri). Adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih / buntut / togel tersebut dengan cara yaitu terdakwa mengaktifkan Handphone merk Realme C1 warna hitam dengan Simcard XL dengan Nomor 0877-1658-7793 kemudian masuk melalui aplikasi Google Chrome dengan menulis situs SICBO TOGEL.com, setelah terlihat tampilan layar SICBO TOGEL kemudian terdakwa memasukan user name HIKMAH 88 dengan password 1234q, kemudian terdakwa menekan tombol log in dan langsung masuk ke situs SICBO TOGEL, di dalam situs tersebut terdapat tulisan balance (saldo), apabila saldonya ada/terisi, maka terdakwa siap memasukan/mengirimkan angka/nomor tebakan judi ke aplikasi SICBO TOGEL dan pada waktu itu saldo di aplikasi SICBO TOGEL milik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp



- terdakwa yaitu sebesar Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian terdakwa merekap angka-angka pesanan dari pembeli melalui handphone milik terdakwa, kemudian saksi GUSNO als GUSNO bin (alm) AHMAD menyerahkan angka/nomer tebakkan judi dengan rincian: 68x5, 86x5, 60x5, 06x5, 08x5, 80x5, 82x10, 02x10, 62x10, 20x20, 26x20, 28x20. tersebut kepada terdakwa. Dan untuk mengetahui nomor/angka tebakkan judi yang keluar Terdakwa membuka lagi situs SICBO TOGEL, akan tetapi terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas Kepolisian
- Bahwa pembeli/pemasang melakukan pembelian/memasang angka tebakkan judi togel kepada terdakwa tidak setiap kali pemutaran dan terdakwa melayani pembeli/pemasang setiap hari Senin, Selasa dan Rabu, dari jam 22.00 wita s/d 00.00 wita dan untuk hari Kamis, Jum'at, sabtu dan Minggu terdakwa tidak melayani pembeli/pemasang, dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Tukang Parkir di pasar blauran Martapura. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dari pembeli atau pemasang judi tersebut sebesar 10% dan setiap pembelian angka/nomer tebakkan judi sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah), maka di dalam situs SICBO togel terbayar hanya Rp. 750.00.- (tujuh ratus lima puluh rupiah), maka apabila terdakwa mendapat penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), maka jika diuangkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar $Rp.250.00 \times 10\% = Rp.25.000,-$ (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Pembayaran dari permainan judi kupon putih/buntut tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka/nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah akan mendapatkan bayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (angka) dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Lokasi/tempat yang dilakukan terdakwa dengan saksi GUSNO AGUSNO Bin (alm) AHMAD dapat dilihat oleh orang umum dan dekat jalan umum atau dapat dikunjungi oleh orang umum, karena lokasi tersebut adalah terminal Pasar Belauran Martapura. Dan perjudian yang terdakwa lakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang bewenang
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAKI Alias ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di terminal belauran Martapura di Jalan A. Yani Km. 40 Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana “ Perjudian ” jenis kupon putih / buntut / togel, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 wita, di Terminal Pasar Belauran Martapura yang beralamat di Jalan A. Yani Km 40 Martapura Kabupaten Banjar, yang dilakukan oleh satu orang laki-laki dewasa atas nama terdakwa MUHAMMAD ZAKI Alias ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI dan perjudian tersebut dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi GUSNO als GUSNO bin (alm) AHMAD (berkas tersendiri). Adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih / buntut / togel tersebut dengan cara yaitu terdakwa mengaktifkan Handphone merk Realme C1 warna hitam dengan Simcard XL dengan Nomor 0877-1658-7793 kemudian masuk melalui aplikasi Google Chrome dengan menulis situs SICBO TOGEL.com, setelah terlihat tampilan layar SICBO TOGEL kemudian terdakwa memasukan user name HIKMAH 88 dengan password 1234q, kemudian terdakwa menekan tombol log in dan langsung masuk ke situs SICBO TOGEL, di dalam situs tersebut terdapat tulisan balance (saldo), apabila saldonya ada/terisi, maka terdakwa siap memasukan/mengirimkan angka/nomor tebakkan judi ke aplikasi SICBO TOGEL dan pada waktu itu saldo di aplikasi SICBO TOGEL milik terdakwa yaitu sebesar Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian terdakwa merekap angka-angka pesanan dari pembeli melalui handphone milik terdakwa, kemudian saksi GUSNO als GUSNO bin (alm) AHMAD menyerahkan angka/nomer tebakkan judi dengan rincian: 68x5, 86x5, 60x5, 06x5, 08x5, 80x5, 82x10, 02x10, 62x10, 20x20, 26x20, 28x20. tersebut kepada terdakwa. Dan untuk mengetahui nomor/angka tebakkan judi yang keluar Terdakwa membuka lagi situs SICBO TOGEL, akan tetapi terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas Kepolisian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli/pemasang melakukan pembelian/memasang angka tebakan judi togel kepada terdakwa tidak setiap kali pemutaran dan terdakwa melayani pembeli/pemasang setiap hari Senin, Selasa dan Rabu, dari jam 22.00 wita s/d 00.00 wita dan untuk hari Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu terdakwa tidak melayani pembeli/pemasang, dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Tukang Parkir di pasar blauran Martapura. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dari pembeli atau pemasang judi tersebut sebesar 10% dan setiap pembelian angka/nomer tebakan judi sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah), maka di dalam situs SICBO togel terbayar hanya Rp. 750.00.- (tujuh ratus lima puluh rupiah), maka apabila terdakwa mendapat penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), maka jika diungkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar $Rp.250.00 \times 10\% = Rp.25.000,-$ (dua puluh lima ribu rupiah)
- Pembayaran dari permainan judi kupon putih/buntut tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka/nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah , 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (angka) dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Lokasi/tempat yang dilakukan terdakwa dengan saksi GUSNO AGUSNO Bin (alm) AHMAD dapat dilihat oleh orang umum dan dekat jalan umum atau dapat dikunjungi oleh orang umum , karena lokasi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah terminal Pasar Belauran Martapura. Dan perjudian yang terdakwa lakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang bewenang

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 133/Pid.B/2021/PN. Mtp tanggal 2 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa : MUHAMMAD ZAKI Alias ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 133/Pid.B/2021/PN. Mtp atas nama Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Alias ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Banjar
 - Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN bersama rekan-rekan dari Sat Reskrim lainnya telah melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Als ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI dan Sdr. GUSNO Als AGUS pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 23.30 wita bertempat di terminal Belauran Martapura Kec. Martapura Kab. Banjar sehubungan telah melakukan permainan judi kupon putih/Togel/Buntut tanpa izin

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi perjudian tersebut dijalan umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena lokasi tersebut adalah parkir/terminal yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat pada tanggal 20 April 2021 atau malam hari sekira jam 22.00 wita disekitar parkir pasar Belauran Martapura Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, bahwa ditempat tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki. Kemudian sekira jam 22.30 wita saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN dan rekan-rekan dari Sat Reskrim lainnya berangkat menuju parkir pasar Belauran Martapura Kec. Martapura Kab. Banjar, sesampainya dilokasi sekira pukul 23.00 wita, kemudian Saksi dan rekan-rekannya memperhatikan dan mengamati gerak-gerik Terdakwa dan Sdr. GUSNO dan pengintaian tersebut dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekira jam 23.30 wita, saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. GUSNO, dari hasil penggeledahan ditemukan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kupon putih/buntut/togel berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna hitam dengan nomor XL 087716587793 yang terdapat aplikasi SICBO TOGEL, 1 (satu) lembar ATM BNI SYARIAH, 1 (satu) buah handphone merk samsung yang waktu itu ditanyakan milik siapa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah tersebut adalah uang titipan untuk memasang titipan angka nomor dari Sdr. GUSNO kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana permainan Judi kupon putih/buntut/togel itu kemudian menurut Terdakwa judi tersebut dilakukan dengan cara Sdr. GUSNO selaku Pembeli/pemasang datang kepada Terdakwa, kemudian Sdr. GUSNO menitipkan angka/nomer tebak



judi di handphone miliknya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian titipan angka/nomer tebak judi dari pembeli/pemasang, ditulis atau direkap dan dikirim melalui situs SICBO TOGEL melalui handphone android milik Terdakwa kemudian untuk mengetahui nomor/angka judi yang keluar Terdakwa membuka kembali situs SICBO TOGEL tersebut

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa bahwa menurut Terdakwa pembayaran dari permainan judi kupon putih/buntut tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka/nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) rupiah akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) rupiah akan mendapat bayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) rupiah akan mendapat bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

2. **MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Banjar
- Bahwa Saksi dan Saksi DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO bersama rekan-rekan dari Sat Reskrim lainnya telah melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Als ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI dan Sdr. GUSNO Als AGUS pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 23.30 wita bertempat di terminal Belauran Martapura Kec. Martapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banjar sehubungan telah melakukan permainan judi kupon putih/Togel/Buntut tanpa izin

- Bahwa lokasi perjudian tersebut di jalan umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena lokasi tersebut adalah parkir terminal yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat pada tanggal 20 April 2021 atau malam hari sekira jam 22.00 wita disekitar parkir pasar Belauran Martapura Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, bahwa ditempat tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki. Kemudian sekira jam 22.30 wita saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN dan rekan-rekan dari Sat Reskrim lainnya berangkat menuju parkir pasar Belauran Martapura Kec. Martapura Kab. Banjar, sesampainya dilokasi sekira pukul 23.00 wita, kemudian Saksi dan rekan-rekannya memperhatikan dan mengamati gerak-gerik Terdakwa dan Sdr. GUSNO dan pengintaian tersebut dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekira jam 23.30 wita, saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. GUSNO, dari hasil penggeledahan ditemukan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kupon putih/buntut/togel berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna hitam dengan nomor XL 087716587793 yang terdapat aplikasi SICBO TOGEL, 1 (satu) lembar ATM BNI SYARIAH, 1 (satu) buah handphone merk samsung yang waktu itu ditanyakan milik siapa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah tersebut adalah uang titipan untuk memasang titipan angka nomor dari Sdr. GUSNO kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana permainan Judi kupon putih/buntut/togel itu kemudian menurut Terdakwa judi tersebut

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp



dilakukan dengan cara Sdr. GUSNO selaku Pembeli/pemasang datang kepada Terdakwa, kemudian Sdr. GUSNO menitipkan angka/nomer tebakkan judi di handphone miliknya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian titipan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, ditulis atau direkap dan dikirim melalui situs SICBO TOGEL melalui handphone android milik Terdakwa kemudian untuk mengetahui nomor/angka judi yang keluar Terdakwa membuka kembali situs SICBO TOGEL tersebut

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa bahwa menurut Terdakwa pembayaran dari permainan judi kupon putih/buntut tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka/nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) rupiah akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) rupiah akan mendapat bayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) rupiah akan mendapat bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 23.30 wita di terminal Belauran Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Banjar setelah Terdakwa selesai merekap nomor/angka-angka tebakkan judi jenis kupon putih/togel/buntut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli/pemasang melalui situs SICBO TOGEL yang mengikuti judi togel hongkong dalam seminggunya sebanyak 7 kali yaitu pada hari senin, selasa, rabu, kamis jum'at, sabtu dan minggu

- Bahwa pada saat ditangkap saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki yang memasang/menitip angka/nomer tebakkan judi kepada terdakwa yaitu sdr GUSNO Als AGUS dengan cara langsung mendatangi terdakwa di lokasi parkir, dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir dan pada waktu itu sdr. GUSNO melihat terdakwa sedang membuka situs SICBO Togel, kemudian sdr. GUSNO menyerahkan uang nya kepada terdakwa dan telah Terdakwa terima sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dengan maksud membeli/menitip angka/nomor tebakkan judi kepada terdakwa, kemudian sdr. GUSNO menyerahkan angka/momor tebakkan judi yang tertulis di dalam handphonenya kepada terdakwa, kemudian terdakwa masukan angka/nomer tebakkan judi tersebut melalui situs SICBO TOGEL menggunakan Handphone milik terdakwa;
- Bahwa tebakkan nomor/angka tebakkan judi dari sdr. GUSNO yang direkap oleh Terdakwa di situs SICBO Togel melalui handphone miliknya yaitu: 68x5, 86x5, 60x5, 06x5, 08x5, 80x5, 82x5, 02x10, 62x10, 20x20, 26x20, 28x20 atau dapat diperinci: 68xRp.5000.-, 86xRp.5000.-, 60xRp.5000.-, 06x Rp.5000.-, 08x Rp.5000.-, 80x Rp.5000.-, 82x Rp.5000.-, 02xRp.10.000.-, 62xRp.10.000.-, 20xRp.20.000.-, 26xRp.10.000.-, 28xRp.10.000.-
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sejak awal bulan Maret 2021 sampai terdakwa tertangkap pada hari selasa tanggal 20 April 2021 dan yang mengajari atau memberitahu perjudian tersebut adalah terdakwa sendiri melalui situs sicbo togel dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut sebesar 10 % dan keuntungan tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari hasil penjualan dari pembeli/pemasang, dikarenakan setiap pembelian angka/nummer tebakkan judi sebanyak 2 (dua) angka 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah), maka di dalam situs SICBO togel terbayar hanya Rp.750.00.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka apabila terdakwa mendapat penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), maka jika diungkan, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar $Rp250.00 \times 10\% = Rp25.000,-$ (dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa seingat Terdakwa dirinya sudah melakukan penjualan judi kupon/putih/togel/buntut kepada pembeli/pemasang sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Maret 2021 sebanyak 4 (empat) kali dan tanggal 20 April 2021 sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa terdakwa melayani pembeli/pemasang setiap hari senin, selasa dan rabu dari jam 22.00 wita s/d 0000 wita dan untuk hari kamis, jum'at sabtu dan minggu, terdakwa tidak melayani pembeli/ pemasang, karena terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di pasar Blauran Martapura

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih / buntut / togel tersebut dengan cara yaitu terdakwa mengaktifkan Handphone merk Realme C1 warna hitam dengan Simcard XL dengan Nomor 0877-1658-7793 miliknya kemudian masuk melalui aplikasi Google Chrome dengan menulis situs SICBO TOGEL.com, setelah terlihat tampilan layar SICBO TOGEL kemudian terdakwa memasukan user name HIKMAH 88 dengan password 1234q, kemudian terdakwa menekan tombol *log in* dan langsung masuk ke situs SICBO TOGEL, di dalam situs tersebut terdapat tulisan balance (saldo), apabila saldonya ada/terisi, maka terdakwa siap memasukan/mengirimkan angka/nummer tebakkan judi ke aplikasi SICBO TOGEL dan pada waktu itu saldo di aplikasi SICBO TOGEL milik terdakwa yaitu sebesar Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung melakukan transaksi dengan mengirimkan atau memasukkan angka nomor tebakkan judi milik Sdr. GUSNO dan balance/saldo milik Terdakwa akan berkurang. Dan untuk mengetahui angka/nomor tebakkan judi dari pembeli ada yang kena/dapat maka Terdakwa melakukan cara yang sama membuka situs SICBO TOGEL dan jika nomor angka tebakkan pemasangan kena/dapat maka balance (saldo) milik Terdakwa akan bertambah. Dan untuk cara pengambilan uangnya kemudian Terdakwa membuka tanda gambar garis 3 (tiga) disebelah kiri situs SICBO TOGEL kemudian terlihatlah tulisan Withdraw kemudian Terdakwa pilih dan keluar tulisan jumlah penarikan, IDR Password, pilihan nama bank dan nomor rekening milik Terdakwa yaitu Bank BNI Syariah dengan nomor kartu ATM 5054468211029262

- Bahwa pembayaran uang yang diterima dari pembeli/pemasang angka/nomor tebakkan judi yang didapat dari aplikasi situs SICBO TOGEL adalah apabila pemasangan memasang angka/nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah maka Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu), untuk nomor tebakkan judi dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) rupiah maka Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk nomor tebakkan judi dengan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah maka Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian uang yang terdakwa peroleh dari situs SICBO TOGEL diberikan oleh Terdakwa kepada pembeli/pemasang yang angka/nomor tebakkan judinya keluar/dapat untuk nomor tebakkan judi 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) rupiah akan mendapat bayaran sebesar Rp300.000,- (tiga

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp



ratus ribu) rupiah dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp 1000,- (seribu) rupiah akan mendapat bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nomor tebakan judi yang keluar dari pengumuman di situs SICBO TOGEL tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Uang senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari pemasang/pembeli dengan nomor seri JBM323173
- 1 (satu) Buah Kartu Atm BNI SYARIAH dengan nomor 5054 4682 1102 9262
- 1 (satu) Buah Hp merk Realme C1 warna hitam lengkap dengan kartu Sim card XL dengan nomor 087716587793

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN bersama rekan-rekan dari Sat Reskrim lainnya telah melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Als ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI dan Sdr. GUSNO Als AGUS pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 23.30 wita bertempat di terminal Belauran Martapura Kec. Martapura Kab. Banjar sehubungan telah melakukan permainan judi kupon putih/Togel/Buntut tanpa izin
- Bahwa lokasi perjudian tersebut dijalan umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena lokasi tersebut adalah parkiran/terminal yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN menerima informasi dari masyarakat pada tanggal 20 April 2021 atau malam hari sekira jam 22.00 wita disekitar parkir pasar Belauran Martapura Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, bahwa ditempat tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki. Kemudian sekira jam 22.30 wita Saksi DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN bersama rekan-rekan dari Sat Reskrim lainnya berangkat menuju parkir pasar Belauran Martapura Kec. Martapura Kab. Banjar, sesampainya dilokasi sekira pukul 23.00 wita, kemudian Saksi DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN memperhatikan dan mengamati gerak-gerik Terdakwa dan Sdr. GUSNO dan pengintaian tersebut dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekira jam 23.30 wita, Saksi DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. GUSNO, dari hasil penggeledahan ditemukan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kupon putih/buntut/togel berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna hitam dengan nomor XL 087716587793 yang terdapat aplikasi SICBO TOGEL, 1 (satu) lembar ATM BNI SYARIAH, 1 (satu) buah handphone merk samsung yang waktu itu ditanyakan milik siapa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah tersebut adalah uang titipan untuk memasang titipan angka nomor dari Sdr. GUSNO kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN menanyakan kepada Terdakwa bagaimana permainan Judi kupon putih/buntut/togel itu kemudian menurut Terdakwa judi tersebut dilakukan dengan cara Sdr. GUSNO selaku

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp



Pembeli/pemasang datang kepada Terdakwa, kemudian Sdr. GUSNO menitipkan angka/nomer tebakkan judi di handphone miliknya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian titipan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, ditulis atau direkap dan dikirim melalui situs SICBO TOGEL melalui handphone android milik Terdakwa kemudian untuk mengetahui nomor/angka judi yang keluar Terdakwa membuka kembali situs SICBO TOGEL tersebut

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan Saksi DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN terhadap Terdakwa bahwa menurut Terdakwa pembayaran dari permainan judi kupon putih/buntut tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka/nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) rupiah akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) rupiah akan mendapat bayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) rupiah akan mendapat bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP,
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (natuurlijke persoon), termasuk juga korporasi/badan hukum (rechtspersoon)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang bernama MUHAMMAD ZAKI Alias ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Saksi DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN bersama rekan-rekan dari Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim lainnya telah melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Als ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI dan Sdr. GUSNO Als AGUS pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 23.30 wita bertempat di terminal Belauran Martapura Kec. Martapura Kab. Banjar, awalnya sekira jam 22.00 wita Saksi DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN menerima informasi dari masyarakat, kemudian sekira jam 22.30 wita Saksi DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN bersama rekan-rekan dari Sat Reskrim lainnya berangkat menuju parkir pasar Belauran Martapura Kec. Martapura Kab. Banjar, sesampainya di lokasi tersebut Saksi DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN memperhatikan dan mengamati gerak-gerik Terdakwa dan Sdr. GUSNO dan pengintaian tersebut dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit, sekira jam 23.30 wita, Saksi DWI MULYANTO Bin (Alm) SURANTO dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Als RIDUAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. GUSNO, dari hasil pengeledahan ditemukan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kupon putih/buntut/togel berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna hitam dengan nomor XL 087716587793 yang terdapat aplikasi SICBO TOGEL, 1 (satu) lembar ATM BNI SYARIAH, 1 (satu) buah handphone merk samsung yang waktu itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah tersebut adalah uang titipan untuk memasang titipan angka nomor dari Sdr. GUSNO kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, perjudian jenis kupon putih/buntut/togel tersebut dilakukan dengan cara Sdr. GUSNO selaku Pembeli/pemasang datang kepada Terdakwa, kemudian Sdr. GUSNO menitipkan angka/nomer tebak judi di handphone miliknya dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu titipan angka/numer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, ditulis atau direkap dan dikirim melalui situs SICBO TOGEL melalui handphone android milik Terdakwa, kemudian untuk mengetahui nomor/angka judi yang keluar, Terdakwa membuka kembali situs SICBO TOGEL tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perjudian jenis kupon putih/buntut/togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa di jalan umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena lokasi tersebut adalah parkir/terminal yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih/buntut/togel tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana, maka terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajarinya secara seksama, ternyata Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut didalam pembelaannya tersebut, sehingga terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim haruslah untuk ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Uang senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari pemasang/pembeli dengan nomor seri JBM323173 merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) Buah Kartu Atm BNI SYARIAH dengan nomor 5054 4682 1102 9262 dan 1 (satu) Buah Hp merk Realme C1 warna hitam lengkap dengan kartu Sim card XL dengan nomor 087716587793 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Alias ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Alias ZAKI Bin ABDULLAH HUSAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Uang senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari pemasang/pembeli dengan nomor seri JBM323173Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm BNI SYARIAH dengan nomor 5054 4682 1102 9262

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hp merk Realme C1 warna hitam lengkap dengan kartu Sim card XL dengan nomor 087716587793

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Masye Kumaunang, SH., sebagai Hakim Ketua Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH., Arief Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachru Zainie, SE.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Adhe Sulistyowati,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Ttd

Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH

Ttd

Arief Mahardika, SH

Hakim Ketua,

Ttd

Masye Kumaunang, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Fachru Zainie, SE.,SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)